

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

A. Perjanjian Kerja Sama

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi.

Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (*Black's Law Dictionary*).

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”.¹ Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.

Definisi tersebut dikatakan juga terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang juga merupakan perjanjian, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.³

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, yakni :⁴

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari perumusan : “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu ”saling mengikatkan diri” sehingga terdapat konsensus antara para pihak.

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*

¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 49

² Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, (Bandung : PT Citra aditya Bakti, 2000), hal. 4

³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2001). Hal. 65

⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1992) hal. 23-24

Dalam pengertian perbuatan mencakup juga tindakan melaksanakan tugas/pekerjaan orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*). Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu *konsensus* seharusnya dipakai kata persetujuan.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerduta terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara debitur dengan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja.

d. Dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak mengikat dirinya tidak jelas untuk apa.

Istilah perjanjian sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia sendiri ada berbagai macam pendapat di kalangan para sarjana. “Sebagian para sarjana hukum menterjemahkan sebagai kontrak dan sebagian lainnya menterjemahkan sebagai perjanjian.”⁵

Karena rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerduta banyak mengandung kelemahan maka muncullah doktrin yang mencoba melengkapi pengertian perjanjian tersebut. “Menurut pendapat para ahli hukum, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang berdasarkan kata sepakat dapat menimbulkan suatu akibat hukum.”⁶

⁵ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta : PT.Gramedia, 2006), hal. 27

⁶ Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hal. 45

Menurut Subekti, "suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."⁷

Dalam perkembangannya pengertian perjanjian tersebut mengalami perubahan sebagaimana dikemukakan oleh J.Van Dunne, menyebutkan : "perjanjian ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain."⁸ Perjanjian dinamakan juga persetujuan atau kontrak karena menyangkut kedua belah pihak yang setuju atau sepakat untuk melakukan sesuatu.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut:⁹

a. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2001), hal. 36

⁸ Purwahid Patrik, *Op. cit*, hal. 45

⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal.

b. Subyek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam perjanjian kerjasama ini adalah badan penyelenggara selaku pemberi kerja yaitu PT. Jamsostek dan pelaksana pelayanan kesehatan selaku penerima kerja yaitu klinik kesehatan.

c. Adanya prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Pada umumnya suatu prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara terdiri dari beberapa hal yaitu memberikan sesuatu; berbuat sesuatu; dan tidak berbuat sesuatu.

d. Kata sepakat

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, dimana salah satunya adalah kata sepakat (*konsensus*). Kesepakatan merupakan unsur mutlak terjadinya perjanjian kerjasama. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

e. Akibat hukum

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selain beberapa unsur di atas, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi

empat unsur yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

3. Risiko dalam Perjanjian

Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko), yang berarti seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*).

Pengertian risiko selalu berhubungan dengan adanya *overmacht*, sehingga seharusnya ada kejelasan tentang kedudukan para pihak, yaitu pihak yang harus bertanggung gugat dan pihak yang harus menanggung risiko atas kejadian-kejadian dalam keadaan memaksa.¹⁰

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan risiko adalah : "kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak." Sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono, "risiko juga merupakan suatu ketidak pastian di masa yang akan datang tentang kerugian."¹¹

Risiko dalam perjanjian sepihak diatur dalam Pasal 1237 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur. Sedangkan risiko pada perjanjian timbal balik diatur dalam Pasal 1545 KUHPerdata, bahwa jika suatu barang tertentu yang telah dijanjika untuk ditukar musnah di luar salah pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur, dan siapa yang

13 ¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontak*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hal.

¹¹ R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1988), hal. 59

dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barangnya yang telah ia berikan dalam tukar menukar.¹²

4. Perjanjian Baku

Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang sudah dibakukan. Salah satu pihak dalam perjanjian itu, yaitu pihak yang secara ekonomis kuat, biasanya menetapkan syarat-syarat baku secara sepihak. “Perjanjian baku itu pada prinsipnya ditetapkan sepihak tanpa lebih dahulu merundingkannya dengan pihak yang lainnya.”¹³

Perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan terutama dalam dunia usaha. Istilah perjanjian baku dalam bahasa Belanda dikenal dengan *standard voor vaardeen*, dalam hukum Inggris di kenal dengan *standart contrac*. “Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir, kontrak ini ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah.”¹⁴

Sedangkan pendapat Mariam Darus menterjemahkan standar kontrak dengan “istilah perjanjian baku, baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahwa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.”¹⁵

Sebagaimana halnya dalam pemakaian istilah yang tidak seragam tersebut diatas, dijumpai pula adanya beberapa pengertian mengenai perjanjian baku. Menurut Houdius

¹² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : PT.Sinar Grafika, 2000), hal. 62

¹³ Ari Purwadi, *Hukum dan Pembangunan*, (Majalah Hukum, No 1 Tahun XXV, 1995), hal. 58

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Perkasa, 2006), hal.145

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 46

sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman merumuskan mengenai perjanjian baku adalah “konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu”¹⁶

Az. Nasution dalam bukunya konsumen dan hukum merumuskan “perjanjian dengan syarat-syarat baku adalah konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat yang jumlahnya tidak tertentu tanpa terlebih dahulu membicarakannya.”¹⁷

Kontrak atau perjanjian standar adalah kontrak yang telah dibuat dalam bentuk baku (*standard form*) atau dicetak dalam jumlah blangko yang banyak untuk beberapa bagian yang menjadi objek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya, sehingga dengan kontrak standard ini lembaga pembiayaan yang mengeluarkannya tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melaksanakan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati dalam kontrak.

Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian baku dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian baku sepihak adalah kontrak yang ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian, contohnya adalah butir butir perjanjian pemasangan air minum, dimana pihak yang kuat disini biasanya kredibitur yang secara ekonomi kekuatan yang lebih dan debitur.
- b. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihaknya terdiri dari majikan dan pihak yang lainnya buruh. Dimana biasanya kedua belah pihak lazimnya terkait dalam perjanjian organisasi serikat buruh, misalnya perjanjian buruh kolektif untuk menjaga sengketa sengketa antara majikan dan karyawan.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman , *Aneka Hukum Bisnis, Op. Cit*, hal 47

¹⁷ AZ. Nasution “*Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,1995), hal. 95.

- c. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya telah ditentukan oleh Pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu saja, misalnya tentang perjanjian yang mempunyai hak atas tanah. Dalam bidang agraria dengan formulir formulir perjanjian sebagaimana diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 Agustus 1977 No : 104/Dja/1977 berupa antara lain Akta Jual Beli, Model 1156727, Akta Hipotik Model 1045055 dan sebagainya.
- d. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan Notaris atau Advokad adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dan anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau 30 Advokad yang bersangkutan.¹⁸

Klausula yang sering muncul dalam perjanjian baku adalah klausula *eksonerasi* sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian. klausula *eksonerasi* adalah syarat yang berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab secara tidak langsung yaitu dengan memperluas alasan-alasan keadaan memaksa.

Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan pihak yang memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan pihak lawannya karena beban yang seharusnya dipikul oleh pihak yang kuat, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban pihak yang lemah. Mengenai klausula eksenorasi ini menurut Rijken dalam Mariam Darus Badruzaman, adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.¹⁹

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 90.

¹⁹ Rijken dalam Mariam Darus Badruzaman, *Ibid.*, hal. 48.

Klausula eksesorasi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Bentuk yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, “perjanjian baku dengan klausula eksesorasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut :”²⁰

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat daripada debitur;
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Perjanjian dengan syarat-syarat baku ini umumnya dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk :²¹

- a. Dalam bentuk perjanjian

Dalam bentuk perjanjian artinya suatu perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, biasanya penjual dan atau produsen, perjanjian ini disamping memuat aturan-aturan umumnya biasa tercantum dalam suatu perjanjian, memuat pula persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal hal tertentu dan / atau berakhirnya perjanjian itu.

- b. Dalam bentuk persyaratan.

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 117

²¹ AZ. Nasution, *Op. Cit*, hal. 99

Perjanjian dapat pula dalam bentuk persyaratan, yaitu syarat-syarat khusus yang termuat dalam berbagai kwitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu pada papan-papan pengumuman yang diletakkan di ruang penerimaan tamu atau di lapangan atau secarik kertas tertentu yang termuat dalam kemasan atau wadah produk bersangkutan.

Buku III KUHPerdara selain mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari Undang-undang. Dalam KUHPerdara terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu saja yang namanya sudah diberikan Undang-undang. Keberadaan suatu perjanjian baku juga tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

5. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa secara yuridis perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.²² Hal ini berarti bahwa pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum

²² Lihat Pasal 1337 KUH Perdata

perjanjian dan mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan.

Dalam setiap perjanjian selalu diasumsikan bahwa kedudukan kedua belah pihak membuat perjanjian adalah sama, baik dalam hal kekuatan maupun pengetahuan para pihak tentang isi perjanjian, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Sering terjadi dalam pembuatan suatu perjanjian salah satu pihak memiliki kedudukan atau posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan pihak yang lain. Hal ini menyebabkan pihak yang lemah hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima begitu saja syarat atau ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh pihak yang lebih kuat kedudukannya atau menolaknya.

Suatu asas penting berkaitan dengan berlakunya kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Dengan adanya asas ini, para pihak bebas mengadakan perjanjian apa saja meskipun belum diatur dalam KUH Perdata. Namun kebebasan itu tidak bersifat mutlak melainkan adanya batasannya seperti yang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak bertentangan atau dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesulilaan dan kepentingan umum.

Asas kebebasan berkontrak ini mengandung makna bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka. Kebebasan yang dimaksud meliputi:²³

- a. kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
- b. kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian;
- c. kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;

²³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT. Aditya Bakti, 1989), hal. 13

- d. kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian;
- e. kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.²⁴

Apabila dikaji bahwa kebebasan berkontrak yang dimaksudkan dalam Pasal 1338 KUHPPerdata menyiratkan adanya beberapa asas yang berkaitan dengan kebebasan berkontrak dalam perjanjian :

a. Mengenai terjadinya perjanjian

Menurut Rutten yang dikutip Purwahid Patrik dalam bukunya mengatakan bahwa “perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena sesuai dengan kehendak atau konsensus semata-mata.²⁵ Asas konsensualisme artinya bahwa perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak. Asas ini berkaitan dengan saat lahirnya suatu perjanjian.

b. Tentang akibat perjanjian

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata yang menegaskan bahwa ”perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian atau setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak”.

c. Tentang isi perjanjian

Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata berbunyi : Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kemudian Pasal 1339 KUHPPerdata, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.

²⁴ Syahmin Ak, *Op. Cit*, hal. 154

²⁵ Purwahid Patrik, *Op.cit*, hal 68

Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti perjanjian itu ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menurut Pitlo, yang dikutip Purwahid Patrik dalam bukunya dikatakan bahwa “terjadinya hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian (kesepakatan terjadi pada saat penandatanganan).”²⁶

Selanjutnya juga dikatakan bahwa “perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi dari perjanjian.”

Menurut Vollmar yang dikutip Purwahid Patrik dalam bukunya mengatakan bahwa : Itikad baik (pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara) dan kepatutan (pasal 1339 KUHPerdara) umumnya disebutkan secara senafas dan Hoge Raad dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa “di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat, terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.”²⁷

Selain itu isi perjanjian sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang membuatnya dengan mengindahkan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara. Dengan kata lain selama perjanjian baku tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku II Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*. (Bandung : Alumni, 1993). hal 109.

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku II Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, *Op. Cit*, hal. 87-88.

kesusilaan dan ketertiban umum, maka semua isi perjanjian akan mengikat, apabila pihak dalam perjanjian tersebut sudah menandatangani.

Berdasarkan prinsip “kebebasan berkontrak”, tiap-tiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak, mereka tidak dapat membatalkan/mengakhirinya tanpa persetujuan kedua belah pihak. Keberadaan asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian baku dilatar belakangi oleh keadaan, tuntutan serta perkembangan dunia bisnis dewasa ini yang hampir disetiap bidangnya tidak lepas dari aspek transaksi ataupun perjanjian.

Dalam kondisi tersebut, timbul suatu pertanyaan bahwa apakah perjanjian baku tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian, atau dengan kata lain apakah perjanjian baku (*standard contract*) bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

6. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama

Banyak orang yang sering salah mengartikan dan membedakan antara *Memorandum Of Understanding* (MoU) dengan Perjanjian/ kontrak dan jenis perikatan lainnya. *Memorandum Of Understanding* (MoU) atau sering juga disebut orang dengan Nota Kesepahaman, dapat kita lihat dari banyak defenisi yang dkemukakan oleh ahlinya, antara lain :

- a. Menurut Munir Fuady , *Memorandum Of Understanding* (MoU) adalah “Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, *memorandum of understanding* berisikan hal-hal yang pokok saja.”
- b. Menurut Erman Raja Guk-guk, *Memorandum Of Understanding* (MoU) adalah “Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum

perjanjian dibuat. Isi dari memorandum of understanding harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.”

Dari 2 (dua) pengertian tentang *Memorandum Of Understanding* (MoU) diatas jelaslah bahwa :

- a. *Memorandum Of Understanding* (MoU) merupakan suatu Perjanjian Pendahuluan.
- b. *Memorandum Of Understanding* (MoU) akan diikuti oleh perjanjian lain yang mengatur dan menjabarkan secara detail, isi dari MoU akan dimasukkan dalam kontrak/ perjanjian.
- c. *Memorandum Of Understanding* (MoU) hanya berisikan hal-hal yang pokok saja.

Subjek atau para pihak yang terlibat dalam suatu *Memorandum Of Understanding* (MoU), terdiri dari :

- a. Pihak yang berlaku secara nasional Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat Indonesia lainnya.
- b. Badan hukum privat Indonesia dengan pemerintah provinsi / kabupaten / kota.
- c. Badan hukum privat Indonesia dengan penegak hukum.
- d. Badan hukum publik dengan badan hukum publik lainnya.
- e. Pihak yang berlaku secara internasional
- f. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing.
- g. Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat negara asing.

Objek *Memorandum Of Understanding* (MoU) yaitu dalam hal Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, perhutanan, kehutanan dan lain-lain. Wilayah berlakunya *Memorandum Of Understanding* (MoU):

1. Publik

- a. Secara nasional
- b. Secara internasional

2. Privat

Pengertian di atas mengandung beberapa unsur dari *Memorandum Of Understanding* (MoU) yang dapat diuraikan sebagai berikut : Unsur pertama adalah *Memorandum Of Understanding* (MoU) merupakan pernyataan kesepahaman antara kedua belah pihak sebelum memasuki sebuah kontrak. Artinya, sebelum membuat perjanjian, kedua belah pihak membuat *Memorandum Of Understanding* (MoU) untuk menunjukkan keseriusan. Namun demikian, tidak ada keharusan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan ke dalam perjanjian apabila di dalam pelaksanaan *Memorandum Of Understanding* (MoU) kedua belah pihak tidak menemukan 'kecocokan'.

Misalnya, kedua belah pihak tidak kunjung menemukan kesepakatan terhadap klausul/pasal yang akan dituangkan didalam perjanjian. Unsur Kedua adalah *Memorandum Of Understanding* (MoU) tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya, salah satu pihak tidak dapat menuntut pihak lainnya jika tidak memenuhi isi dari *Memorandum Of Understanding* (MoU).

Hal ini berbeda dengan perjanjian, karena di dalam pelaksanaan perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban di dalam perjanjian, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Akibatnya, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Misalnya, di dalam perjanjian jual beli kendaraan, penjual tidak mengirimkan kendaraan tepat pada waktunya, maka pembeli dapat menuntut ganti rugi. Hal ini diatur dalam 1239 Burgerlijk Wetboek (BW)/KUHPperdata.

Perbedaan lainnya adalah *Memorandum Of Understanding* (MoU) berisi klausul yang sederhana, diantaranya klausul maksud dan tujuan *Memorandum Of Understanding* (MoU), jangka waktu *Memorandum Of Understanding* (MoU), hak dan kewajiban yang sederhana seperti memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk saling mengenal dengan menginformasikan latar belakang masing-masing pihak atau melakukan persiapan-persiapan pembuatan perjanjian, dan pembentukan tim dsb.

Sedangkan, klausul di dalam perjanjian mengatur secara detail hak dan kewajiban kedua belah pihak. Misalnya, di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan rumah sakit diatur mengenai klausul- klausul berikut : dasar perjanjian, maksud dan tujuan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, obyek pekerjaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran sanksi-sanksi jika wanprestasi terhadap kewajiban, pemutusan perjanjian, penyelesaian sengketa, dan lainnya.

Unsur Ketiga adalah tidak menghalangi para pihak untuk berhubungan dengan pihak ketiga. Artinya, kendati para pihak telah membuat MoU, para pihak tetap dapat berhubungan dengan pihak ketiga.

Menurut H.R.Daeng Naja, S.H.M.H.M.Kn. dalam bukunya *Contract Drafting* menyebutkan bahwa kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (tentunya perjanjian yang mengikat). Bukankah dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari :

- a. Perjanjian
- b. Undang-undang

Subjek atau Pihak Perjanjian Kerjasama, yaitu

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain.
- b. Pihak yang berkewajiban memenuhi sesuatu kepada kreditur

Objek Perjanjian Kerjasama, yaitu

- a. Menyerahkan sesuatu
- b. Melakukan sesuatu
- c. Tidak melakukan sesuatu

B. Dasar Hukum Dan Bentuk Kerja Sama

1. Dasar Hukum

Latar belakang tumbuhnya perjanjian adalah karena keadaan sosial ekonomi. Untuk menjaga kepentingan perusahaan besar dan perusahaan dalam mengadakan kerjasama, biasanya mereka menentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, mereka hanya menerima apa yang disodorkan dan menyetujuinya, maka kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama lahir dari kebutuhan masyarakat atau perusahaan itu sendiri, karena dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa adanya hubungan kerjasama. Perjanjian kerjasama sangat dibutuhkan karena masih diterima oleh kedua belah pihak.

Namun yang sering dipersoalkan adalah apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat berat sebelah dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar yang sangat memberatkan bagi pihak lainnya, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak adil. Adapun yang dimaksud berat sebelah disini ialah bahwa perjanjian itu hanya

mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut), tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya.

Adapun yang menjadi dasar perjanjian kerjasama antara PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru tertuang dalam Pasal 1 mengenai maksud dan tujuan perjanjian. Dalam Pasal 1 mengenai maksud dan tujuan perjanjian kerja sama dijelaskan bahwa :

“Pihak Pertama setuju untuk menyerahkan penyelesaian masalah hutang dan atau penarikan kendaraan dari para *customer* Pihak Pertama yang proses kreditnya mengalami hambatan atau tidak berjalan lancar dan atau meghadapi permasalahan. Untuk itu Pihak Pertama atau yang ditunjuk oleh Pihak Pertama akan memberikan Surat Perintah Penarikan atau Surat Kuasa kepada Pihak Kedua yang telah bersedia melaksanakannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini”.²⁸

Berdasarkan penjelasan pasal di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi dasar adanya pernjanjian kerja sama antara PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dengan *Profesional Collector* adalah didasari dengan adanya kepentingan dimana kepentingan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri dan membutuhkan bantuan dari pihak lain. Maka atas dasar kepentingan tersebut, terbentuklah hubungan kerja sama antara PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dengan *Profesional Collector (Prof Coll)*.

2. Bentuk Kerja Sama

Mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bentuk kerja sama antara PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dengan *Profesional Collector (Prof Coll)* telah diatur dalam beberapa pasal berikut ini:

²⁸ Pasal 1 Tentang Maksud dan Tujuan Kerja sama

Dalam Pasal 1 mengenai maksud dan tujuan perjanjian kerja sama dijelaskan bahwa :

“ Pihak Pertama setuju untuk menyerahkan penyelesaian masalah hutang dan atau penarikan kendaraan dari para *customer* Pihak Pertama yang proses kreditnya mengalami hambatan atau tidak berjalan lancar dan atau meghadapi permasalahan. Untuk itu Pihak Pertama atau yang ditunjuk oleh Pihak Pertama akan memberikan Surat Perintah Penarikan atau Surat Kuasa kepada Pihak Kedua yang telah bersedia melaksanakannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.”²⁹

Selanjutnya mengenai jangka waktu perjanjian kerja sama antara PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dengan *Profesional Collector (Prof Coll)* telah diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut: “Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat para pihak sejak tanggal ditanda tangani pada tanggal tersebut di atas dan berlaku selama 6 (enam) bulan.”³⁰

Sedangkan mengenai jangka waktu penanganan masalah antara PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dengan *Profesional Collector (Prof Coll)* telah diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Untuk tiap-tiap Surat Perintah Penarikan atau Surat Kuasa yang dikeluarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua diberikan jangka waktu untuk menyelesaikan selama 14 (empat belas) hari.
- b. Setelah jangka waktu tersebut pada ayat 1 berakhir, sedangkan Pihak Kedua belum berhasil menyelesaikan maka atas persetujuan kedua belah pihak, jangka waktu penanganan dapat diperpanjang.
- c. Apabila jangka waktu tersebut pada ayat 1 dan 2 berakhir, sedangkan penarikan yang dilaksanakan Pihak Kedua belum selesai, maka Pihak Pertama dapat mengalihkan dan atau memindahkan perintah penarikan atau Surat Kuasa tersebut kepada Pihak Lain tanpa terjadi adanya tuntutan berupa apapun juga kepada Pihak Pertama”.³¹

Mengenai hak dan wewenang pihak pertama dalam perjanjian kerja sama antara PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dengan *Profesional Collector (Prof Coll)* telah diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama berhak dan berwenang melakukan pengawasan serta pengamanan langsung tentang pelaksanaan perintah penarikan atau Surat Kuasa yang

²⁹ Pasal 1 Tentang Maksud dan Tujuan Kerja sama

³⁰ Pasal 2 Tentang Jangka Waktu Pelaksanaan Perjanjian

³¹ Pasal 3 Tentang Jangka Waktu Penanganan Masalh

diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan dan kelaziman yang berlaku dan berhak serta berwenang pula untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan yang perlu untuk memperlancar penyelesaian masalah.

- b. Jika Pihak Pertama menduga dari petunjuk yang ada atau adanya hal-hal lain yang dapat mengganggu penyelesaian masalah, maka Pihak Pertama berhak secara sepihak untuk membatalkan perintah penarikan atau Surat Kuasa dan atau mengalihkan kepada Pihak Lain dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak Kedua.
- c. Pihak Kedua dengan alasan atau cara apapun tidak dibenarkan untuk menuntut ganti rugi kepada Pihak Pertama atas pembatalan dan atau pengalihan perintah penarikan yang telah diberikan kepada Pihak Kedua”³².

Selanjutnya mengenai hak dan wewenang pihak kedua perjanjian kerja sama antara PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dengan *Profesional Collector* (*Prof Coll*) telah diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut:

“Pihak Kedua dalam proses penarikan berhak dan berwenang penuh untuk melakukan penyelesaian masalah terhadap customer dengan ketentuan bahwa customer hanya diberi 2 (dua) pilihan yaitu :

- a. Menyerahkan kendaraan kepada Pihak Pertama, atau
- b. Menyelesaikan seluruh sisa hutang kepada Pihak Pertama dengan perhitungan pelunasan dipercepat beserta ganti rugi dan biaya-biaya yang ditimbulkan.
- c. Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan *Succes Fee* untuk setiap perintah penarikan atau Surat Kuasa yang telah diselesaikan dengan baik dengan biaya penarikan yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Pihak Kedua tidak berhak dan tidak dibenarkan untuk menerima pembayaran dalam bentuk apapun dari customer yang berada dalam proses penarikan. Semua pembayaran harus dilakukan kepada Pihak Pertama, yaitu *Account Management* yang ada di Cabang-cabang PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* dengan mendapatkan tanda penerimaan pembayaran angsuran atau kwitansi yang sah dari Pihak Pertama.³³

Selanjutnya mengenai pembayaran *succes fee* antara PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dengan *Profesional Collector* (*Prof Coll*) telah diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

“Untuk setiap penarikan atau Surat Kuasa yang telah diselesaikan dengan baik oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama memberikan *Succes fee* yang ketentuannya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak kepada Pihak Kedua untuk setiap 1 (satu) unit kendaraan sebagai berikut :

- a. Bila Pihak Kedua menyerahkan kendaraan *customer* dalam proses penarikan beserta surat-surat dan kelengkapan, atau

³² Pasal 4 Tentang Hak dan Wewenang Pihak Pertama

³³ Pasal 5 Tentang Hak dan Wewenang Pihak Kedua

- b. Bila konsumen dalam proses penarikan melunasi sisa hutang dengan perhitungan pelunasan dipercepat serta ganti rugi dan biaya-biaya yang ditimbulkannya³⁴.

Selanjutnya mengenai kewajiban pihak kedua dalam perjanjian kerja sama antara PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dengan *Profesional Collector (Prof Coll)* telah diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- a. Nama Baik

Bahwa dalam menjalankan tugasnya Pihak Kedua berkewajiban menjaga nama baik Perseroan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di Indonesia, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum dan norma-norma tersebut, maka Pihak Kedua bertanggung jawab secara pribadi terhadap tuntutan yang timbul di kemudian hari. Apabila dalam pelaksanaan tugas Pihak Kedua melakukan kesalahan yang dianggap fatal atau merugikan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Bersama ini.

- b. Laporan

Pihak Kedua berkewajiban memberikan laporan kepada Pihak Pertama mengenai perkembangan hasil penarikan. Apabila pada saat perintah penarikan atau Surat Kuasa dijalankan oleh Pihak Kedua dan customer menunjukkan bukti pembayaran yang sah dari angsuran yang tertunggak, maka hal tersebut dilaporkan kepada Pihak Pertama, sedangkan tanda bukti pembayaran diusahakan salinannya sebagai bukti. Pihak Kedua berkewajiban untuk segera menyerahkan kendaraan yang berhasil ditarik dari customer pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari customer atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari kemudian atau Maximal 1 X 24 jam sejak di Tanda tanganinya BASTBJ yang telah disepakati kedua belah pihak.

- c. Berita Acara Serah Terima Kendaraan

Pihak Kedua berkewajiban untuk membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan kepada customer untuk setiap unit yang berhasil ditarik dari customer.

- d. Perbuatan Hukum

Pihak Kedua berkewajiban melakukan segala perbuatan hukum yang umumnya dapat dan harus dilakukan guna kepentingan Pihak Pertama atau setidaknya berusaha untuk mengurus dan atau menyelesaikan masalah yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

- e. Akibat Hukum

Apabila timbul akibat hukum dan atau resiko akibat tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Kedua terkait pelaksanaan kuasa yang diberikan oleh Pihak Pertama terhadap konsumen ataupun pihak-pihak lain dan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum dan norma-norma tersebut, maka Pihak Kedua bertanggung jawab secara pribadi terhadap tuntutan yang

³⁴ Pasal 6 Tentang Pembayaran Succes Fee

timbul di kemudian hari dan membebaskan Pihak Pertama dari segala risiko apapun maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada Pihak Kedua.³⁵

Kemudian mengenai berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dengan *Profesional Collector (Prof Coll)* telah diatur dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir demi hukum dengan adanya pengakhiran dan atau pembatalan secara sepihak oleh Pihak Pertama dengan memberitahukan secara tertulis dan atau melalui lisan.
- b. Pengakhiran dan atau pembatalan perjanjian akan dilakukan Pihak Pertama apabila menurut pertimbangan Pihak Pertama :
 - 1) Pihak Kedua tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak Kedua yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, atau Pihak Kedua melakukan hal-hal yang bertentangan dengan salah satu atau lebih kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak Kedua menurut perjanjian ini atau berdasarkan kepatutan dan atau kesusilaan yang berlaku, atau
 - 2) Pihak Kedua melakukan suatu tindakan yang menurut penilaian Pihak Pertama akan dapat merusak nama baik Pihak Pertama dan atau merugikan Pihak Pertama, atau
 - 3) Pihak Kedua mengajukan permohonan pengunduran diri, atau
 - 4) Pihak Kedua meninggal dunia.
- c. Atas pengakhiran dan atau pembatalan perjanjian kerjasama ini Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajiban Pihak Kedua yang belum dan harus diselesaikan kepada Pihak Pertama berdasarkan kepatutan dan perjanjian ini sampai seluruh kewajiban diselesaikan dengan sebaik-baiknya.³⁶

Mengenai jangka perselisihan yang terjadi antara PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dengan *Profesional Collector (Prof Coll)* telah diatur dalam Pasal 9 sebagai berikut: “Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak terjadi mufakat maka akan diselesaikan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku.”³⁷

Apabila ada hal-hal baru yang timbul selama dalam pelaksanaan dan belum diatur dalam Perjanjian Bersama ini maka berdasar Kesepakatan kedua belah pihak akan diatur tersendiri secara tertulis.

³⁵ Pasal 7 Tentang Kewajiban Pihak Kedua

³⁶ Pasal 8 Tentang Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

³⁷ Pasal 9 Tentang Penyelesaian Perselisihan

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dengan *Professional Collector (Prof Coll)* dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak telah diatur dengan baik termasuk mengenai penyelesaian perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak.